



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2019/PTA Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang mengadili pada tingkat banding perkara Waris telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Mukomuko, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Krepti Sayety, SH, Etti Martinawati, SH dan Tri Chandra Ekarini, SH, MPd, Advokat/Penasehat Hukum pada LBH Bintang Keadilan beralamat di Jalan Mahakam No. 61, Kelurahan Jalan Gedang, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SK.Pta/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING I**, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dahulu sebagai Penggugat I, sekarang sebagai **Terbanding I**;

**TERBANDING II**, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mukomuko, dahulu sebagai Penggugat II, sekarang sebagai **Terbanding II**;

**TERBANDING III**, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit Pakaian, bertempat tinggal di Kota Bangkulu, dahulu sebagai Penggugat III/kuasa Penggugat I dan kuasa Penggugat II, sekarang sebagai **Terbanding III**;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No 9/Pdt.G/2019/PTA Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan sebagai Kuasa Insidentil dari Penggugat I dan Penggugat II, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Juli 2019, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 30 Juli 2019 Nomor 33/SK/313/Pdt.G/2018, selanjutnya disebut **para Terbanding**;

**PEMBANDING**, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat ke diaman di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dahulu sebagai Turut Tergugat sekarang **Turut Pembanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara a quo;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 313/Pdt.G/2018/PA AGM, tanggal 17 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Hj. N Binti N telah meninggal dunia pada bulan Juli 2017 ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. N Binti N, terdiri dari:
  - 3.1. Terbanding I, saudara laki-laki kandung ;
  - 3.2. Terbanding II, saudara perempuan kandung ;
  - 3.3. Terbanding III, saudara perempuan kandung ;
  - 3.4. Pembanding, duda (Tergugat) ;
  - 3.5. Pembanding, saudara perempuan kandung (Turut Tergugat) ;

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No 9/Pdt.G/2019/PTA Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta bersama almarhumah Hj. N binti N dan Tergugat sebagai berikut :

4.1. 1 (satu) bidang tanah seluas 1983 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga meter persegi), di atasnya ada sebuah rumah permanen satu lantai berukuran 8 m x 12 m = 96 m<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi) di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dasar ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah As ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah ZA ;

4.2. 1 (satu) bidang kebun sawit seluas 11.291 m<sup>2</sup> (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh satu meter persegi), terletak dekat Balai Latihan Kerja (BLK) Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ka ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah AS ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah MA ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa ;

4.3. 1 (Satu) bidang kebun karet seluas 20.000 m<sup>2</sup> atau 2 ha, terletak di lokasi perkebunan Sungai Bodi SP4 di Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dasar ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ta ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nu ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Am ;

4.4. 1 (Satu) bidang tanah kebun sawit seluas 19.950 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Tanah

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No 9/Pdt.G/2019/PTA Bn*



Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dasar ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rum (Air Dikit) ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ba ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yu ;

4.5. 1 (Satu) bidang tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Lokasi Sungai Bodi (SP4) Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nu ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sa ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ta ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dasar ;

4.6. 1 (Satu) bidang kebun sawit seluas 3 ¼ ha (tiga seperempat hekta are) yang terletak di lokasi perkebunan di Batang Buluh Sungai Selagan, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mo ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ma dan Ade ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Za ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ma dan Yu ;

4.7. 1 (Satu) bidang tanah kebun sawit seluas 6.539,6 m<sup>2</sup> (enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma enam meter persegi), terletak di samping Mushola N H di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Is ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa ;

*Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No 9/Pdt.G/2019/PTA Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah A K;

- Sebelah Timur berbatas dengan H I ;

4.8. 1 (Satu) bidang kebun sawit seluas 6.720 m<sup>2</sup> (enam ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), terletak di belakang tanah H I, di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ba ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H I ;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Da ;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Yu ;

4.9. 1 (Satu) unit mobil Toyota Agya warna hitam BD 1810 NA Nomor mesin IKRA 179284, tahun 2010 ;

4.10 1 (satu) unit mobil Mitsubishi T 120 SS Pick Up warna Putih, BD 9776 NA, Nomor Mesin 4.G15-J25497, tahun 2013 ;

4.11 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma, warna hitam, BD 5776 N, Nomor Mesin JB21E-1289544, tahun 2003 ;

4.12 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z, warna merah maroon BD 4660 NG, Nomor Mesin 315-078891, tahun 2010 ;

4.13 1. 13,8 (tiga belas koma delapan) gram gelang emas 24 karat ;

4.13.2. 2,5 (dua koma lima) gram cincin emas 24 karat ;

4.13.3. 10,3 (sepuluh koma tiga) gram gelang emas 24 karat ;

4.13.4. 18,7 (delapan belas koma tujuh) gram kalung emas 24 karat ;

4.13.5. 2,2 (dua koma dua) gram leontin emas 24 karat ;

4.13.6. 1,1 (satu koma satu) gram anting emas 24 karat ;

4.14 1 (satu) ekor sapi jenis bali warna putih ;

4.14.1. 1 (satu) set jenset merk Yanmark ;

4.14.2. 1 (satu) buah TV merk LG 21 inc ;

*Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No 9/Pdt.G/2019/PTA Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.14.3. 1 (satu) buah digital merk matrik ;
- 4.14.4. 1 (satu) buah kompor gas jumbo merk Rinnai serta tabung gas elpiji isi 12 kilo gram ;
- 4.14.5. 1 (satu) buah mejikom merk Yong Ma ;
- 4.14.6. 1 (satu) buah kulkas merk Panasonic warna putih ;
- 4.14.7. 1 (satu) set mikser listrik merk Philip warna putih ;
- 4.14.8. 1 (satu) set oven kue listrik warna hitam ;
- 4.14.9. 1 (satu) buah magic kom listrik warna putih dari Mekah ;
- 4.14.10 1 (satu) buah mesin jahit warna hitam merk singer ;
- 4.14.11 1 (satu) buah mesin cuci merk sharp ;
- 4.14.12 2 (dua) buah mesin potong rumput (kondisi rusak) ;
- 4.14.13 1 (satu) buah KWH listrik atas nama Dasar ;
- 4.14.14 1 (satu) buah tempat tidur dari sofa springbed ;
- 4.14.15 2 (dua) buah tempat tidur dari papan kayu ;
- 4.14.16 1 (satu) set jok (kursi sofa) dari kayu warna kecoklatan dengan meja kaca warna hitam ;
- 4.14.17 2 (dua) buah lemari kayu terdiri dari : 1 (satu) lemari kayu dari tamsung dan 1 (satu) buah lemari kayu 2 (dua) pintu ;
- 4.14.18 1 (satu) lembar tikar rumput lipat tiga warna hijau kekuningan ;
- 4.14.19 2 (dua) buah baskom besar dari nikel atau kaso ;
- 4.14.20 1 (satu) buah kualii besi besar ;
- 4.14.21 2 (dua) buah kualii aluminium besar ;
- 4.14.22 2 (dua) buah dandang besar (kukus) ;
- 4.14.23 4 (empat) buah baskom hitam besar ;
- 4.14.24 13 (tiga belas) lusin piring besar dan kecil ;
- 4.14.25 2 (dua) lusin tempat cuci tangan ;

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No 9/Pdt.G/2019/PTA Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.14.26 8 (delapan) lusin gelas minum ;
- 4.14.27 1 (satu) set rantang ;
- 4.14.28 1 (satu) buah termos nasi ;
- 4.14.29 1 (satu) buah kukuran kelapa listrik ;
- 4.14.30 4 (empat) lusin sendok makan ;
- 4.14.31 4 (empat) buah ember tenteng warna hitam ;
5. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas adalah harta peninggalan/warisan almarhumah Hj. N binti N yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya, dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya adalah harta Pembanding (Tergugat) ;
6. Menetapkan bagian ahli waris dari harta peninggalan/warisan almarhumah Hj. N bin N sebagai berikut :
  - 6.1. Terbanding I , saudara laki-laki kandung (Penggugat I) mendapat  $\frac{2}{10}$  (dua persepuluh) bagian ;
  - 6.2. Terbanding II, saudara perempuan kandung (Penggugat II) mendapat  $\frac{1}{10}$  (satu persepuluh) bagian ;
  - 6.3. Terbanding III, saudara perempuan kandung (Penggugat III) mendapat  $\frac{1}{10}$  (satu persepuluh) bagian ;
  - 6.4. Pembanding, duda (Tergugat) mendapat  $\frac{5}{10}$  (lima persepuluh) bagian;
  - 6.5. Turut Pembanding, saudara perempuan kandung (Turut Tergugat) mendapat  $\frac{1}{10}$  (satu persepuluh) bagian ;
7. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk membagi harta sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas secara natura, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natural, maka dilakukan melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sebagaimana diktum angka 6 (enam) ;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan Turut Tergugat dari harta tersebut ;

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No 9/Pdt.G/2019/PTA Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan gugatan Para Penggugat untuk selainnya tidak dapat diterima ;
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
11. Menghukum kepada Para Pihak berperkara untuk membayar biaya sidang di tempat sejumlah Rp 2.635.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
12. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.196.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur, bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019, semula Tergugat sekarang Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 313/Pdt.G/2019/PA AGM, tanggal 17 Juni 2019, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding masing-masing tanggal 5, 8 dan 8 Juli 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 9 Juli 2019, dan telah diberitahukan kepada Terbanding masing-masing pada tanggal 17, 17 dan 19 Juli 2019, dan Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Juli 2019, yang diterima pada tanggal 30 Juli 2019, dan telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 1 Agustus 2019. Dan untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, memori banding dan kontra memori banding tersebut, dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk inzage, dan masing-masing telah memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 30 Juli 2019, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 313/Pdt.G/2018/PA AGM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur ;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 12 Agustus 2019 dibawah nomor 14/Pdt.G/2019/PTA Bn.;

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No 9/Pdt.G/2019/PTA Bn*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama Arga Makmur nomor 313/Pdt.G/2018/PA AGM, tanggal 17 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 Hijriyah, dan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Juni 2019 yang telah memenuhi syarat-syarat formil kuasa, memberikan kuasa kepada Pembanding formil, maka sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini, dan harus dinyatakan memiliki legal standy in yudicio dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sesuai kronologis pengajuan permohonan banding atas putusan a quo, ternyata telah sesuai menurut tata cara dan tenggang waktu serta memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara a quo, serta memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang menyangkut keahlian-warisan almarhumah Hj. N binti N, telah tepat dan benar dan oleh Majelis Hakim tingkat banding diambil alih sebagai pertimbangan sendiri ;

*Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No 9/Pdt.G/2019/PTA Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal-hal yang berhubungan dengan objek perkara, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tanggal 21 Mei 2018 dan perbaikan gugatan tanggal 23 Juli 2018 serta perubahan gugatan secara lisan didepan sidang tanggal 17 September 2018, ternyata Penggugat tidak meminta agar objek perkara ditetapkan sebagai Harta Bersama almarhumah Hj. N binti N dengan Pemanding (Tergugat) dan juga tidak meminta agar ditetapkan bahagian masing-masing dari harta bersama dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, yang menetapkan objek perkara sebagai harta bersama dan menetapkan bagian masing-masing, telah memutus melebihi tuntutan Penggugat (Ultra Petita) ;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan replik Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat telah ternyata bahwa objek perkara, adalah harta bersama almarhumah N binti N dan Pemanding, yang berarti bukan milik murni dari almarhumah N bin N, akan tetapi pada objek perkara tersebut terdapat hak dan bagian orang lain. Oleh karenanya objek perkara tersebut secara keseluruhan tidak dapat ditetapkan sebagai harta warisan almarhumah Hj. N binti N ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum angka 2 (dua), harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima), menjadi tidak relevant untuk dipertimbangkan dan harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan sita sebagaimana termuat dalam Putusan Sela nomor 313/Pdt.G/2018/PA AGM tanggal 5 November 2018, maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 6 (enam) tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

*Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No 9/Pdt.G/2019/PTA Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang menyangkut keahlian-warisan almarhumah Hj. N binti N, sedangkan untuk selain dan selebihnya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Arga Makmur nomor 313/Pdt.G/2018/PA AGM tanggal 17 Juni 2019 M bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 H yang di mohonkan banding, tidak dapat dipertahankan. Oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang kalah dalam putusan ini, oleh karenanya berdasarkan pasal 192 RBg harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur nomor 313/Pdt.G/2018/PA AGM tanggal 17 Juni 2019 M, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 H, yang dimohonkan banding ;

### Dan Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan almarhumah Hj. N binti N telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - a. Pembanding (suami) ;
  - b. Terbanding I (saudara laki-laki kandung) ;
  - c. Terbanding II (saudara perempuan kandung) ;

*Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No 9/Pdt.G/2019/PTA Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terbanding III (saudara perempuan kandung) ;
- e. Turut Pemanding (saudara perempuan kandung) ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 4.831.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Rabu 25 September 2019 M, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 H, oleh kami Drs. H. Sudirman Cik Ani, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Drs. Aqshaa, MH dan Drs. H. Asri Damsy, SH, MH, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 14/Pdt.G/2019/PTA.Bn., Tanggal 12 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh Sukardi, SH, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Sudirman Cik Ani, SH, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Aqshaa, MH**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Asri Damsy, SH, MH.**

*Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No 9/Pdt.G/2019/PTA Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

**Sukardi, SH**

Rincian biaya perkara

1. Biaya proses:	Rp. 134.000,00
2. Redaksi:	Rp. 10.000,00
3. Meterai:	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah:	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu,  
Panitera,

ttd

Itna Fauza Qadriyah, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No 9/Pdt.G/2019/PTA Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)